

**AKIBAT HUKUM PENGANGKATAN ANAK BERAGAMA ISLAM
TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
DI DESA TELUK LATAK KECAMATAN BENGKALIS**

Oleh : Nurul Izzayu

Pembimbing 1 : Dr. Hayatul Ismi, SH.,MH

Pembimbing 2 : Riska Fitriani, SH.,MH

Alamat: Jalan Tengku Bey, Simpang Tiga, Pekanbaru

Email : nurulizzayu97@gmail.com

ABSTRACT

Adoption of a child is a legal act that diverts a child from the environment of the authority of a parent, legal guardian or other person who is responsible for the care, education and raising of the child into the foster parent's family environment. Appointment of children must be carried out by legal process through the establishment of a court. So that later child adoption events obtain legal certainty for adopted children and adoptive parents. But the adoption of children that occurred in the village of Teluk Latak Bengkalis district only with agreement of both parties between adoptive parents and biological parents who did not pay attention to the legal consequence that occur after the adoption of children. The problem in this research, namely : first, what are the factors that cause the community in the village of Teluk Latak Bengkalis district to appoint Islamic children not through the establishment of the religious court? Second, what is the consequence of the legal ruling on adopting Islamic children who do not pass the stipulation of the religious court.

This type research can be classified in the type of sociological research, because the authors directly conduct research on the location or point being examined to provide a complete and clear picture of the problem being examined. This research was conducted in Teluk Latak village Bengkalis district, while the sample population was all parties related to the problem examined in this study, the data source used, primary and secondary data, data collection techniques in this study by interviewing, literature review and analysis data.

From the research, there are two things that can be concluded. First, the factors that cause the community in the village of Teluk Latak Bengkalis district to appoint Islamic children not through the establishment of the religious court. Second, due to the law on the appointment of Islamic children who do not go through the establishment of the religious court. The writer suggests, there is a need for legal counseling in the village Teluk Latak about the obligation of adoptive parents to apply for adoption of children in religious courts.

Keywords: Adoption of Children Not Through Court- Teluk Latak Village

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mempunyai karunia anak.¹

Dalam hal memiliki anak usaha yang mereka lakukan adalah dengan melakukan pengangkatan anak.² Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain kedalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.³

Pasal 1 Angka (9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan.”

Pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup ditengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak dikemudian hari mendapatkan kepastian hukum bagi anak angkat maupun orangtua angkat.⁴

Pengangkatan anak harus disahkan dengan penetapan pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan juga dokumen hukum bagi anak angkat dan orang tua angkat. Dokumen ini sangat penting adanya karena menjelaskan secara jelas bahwa telah terjadi pengangkatan anak secara legal dan hal ini sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh kedepan sampai beberapa generasi keturunan yang menyangkut aspek hukum kewarisan, tanggung jawab hukum, dan hal lainnya.⁵

Penting untuk disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai

¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta: 2012, hlm. 5.

² Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum keluarga: Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, 2016, hlm. 159.

⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 5.

⁵ Kharisma Galu Gerhastuti, “Kewenangan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Orang-Orang Yang Beragama Islam”, *Diponegoro Law Jurnal*, Universitas Diponegoro, Vol.6, No.2 2017, hlm 10.

dengan budaya dan akidah masyarakat di Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus oleh lembaga pengangkatan anak, dan orang tua kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung, oleh karena itu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.⁶

Beranjak dari uraian dan permasalahan yang terjadi diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh persoalan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menuangkan pada skripsi dan mengangkat judul “**Akibat Hukum Pengangkatan Anak Beragama Islam Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan Agama Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis**”

B. Rumusan Masalah

1. Apakah faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis mengangkat anak beragama Islam tidak melalui penetapan Pengadilan Agama?
2. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak beragama

Islam yang tidak melalui penetapan Pengadilan Agama?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan pokok dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis mengangkat anak beragama Islam tidak melalui penetapan Pengadilan Agama.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak beragama Islam yang tidak melalui penetapan Pengadilan Agama.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai Syarat untuk lulus sarjana di Fakultas Hukum Universitas Riau
- b. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
- c. Penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat umumnya dan bagi mahasiswa khususnya dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Riau.

4. Kerangka Teori

1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang

⁶ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 66-67.

ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.⁷

Soerjono Soekanto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum yang secara beruntun (tahap demi tahap):⁸

- a. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tentang yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- b. Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan tertulis, yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- c. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- d. Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 182

⁸ *Ibid*, hlm.183

2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menurut Bachsan Mustafa, adalah hukum administrasi positif harus dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini kepastian hukum mempunyai 3 (tiga) arti sebagai berikut :⁹

- a. Pasti mengenai peraturan hukumnya yang mengatur masalah pemerintah tertentu yang abstrak.
- b. Pasti mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya dalam pelaksanaan peraturan-peraturan hukum administrasi negara
- c. Mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan sewenang-wenang dari pihak manapun, juga tindak dari pemerintah.

Kepastian hukum merupakan salah satu istilah yang banyak diperdengarkan di kalangan masyarakat umum. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan adanya peraturan tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana hukumnya.¹⁰

⁹ Bachsan Mustofa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 53.

¹⁰ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 140-141

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹¹

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.¹²

5. Kerangka Konseptual

1. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan

oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.¹³

2. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.¹⁴
3. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas peran atau , pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁵
5. Penetapan pengadilan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunter*), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin nikah, wali *adhal*, poligami,

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 295.

¹⁴ Pasal 1 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

¹⁵ Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 137.

perwalian, itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya)¹⁶.

6. Desa Teluk Latak adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia.

6. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Menurut Bambang Waluyo penelitian sosiologis adalah suatu penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.¹⁷

Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung dilokasi atau dilapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis berfokus kepada efektivitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Bila membicarakan efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa untuk taat terhadap hukum.

1. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan

penelitian, maka penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis, dimana pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan itu terjadi, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai permasalahan tersebut.

2. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis yang mengangkat anak tidak melalui penetapan pengadilan dan Hakim Pengadilan Agama kecamatan Bengkalis.

b. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis

¹⁶ <https://smjsyariah89.wordpress.com>, diakses, tanggal, 20 November 2019.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 16.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 118.

menggunakan metode purposive, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁹

3. Sumber Data

Pengumpulan data untuk penelitian sosiologis menggunakan sumber data :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan Pengadilan Agama Bengkalis, Serta hasil wawancara dengan Kepala Desa Teluk Latak dan hakim Pengadilan Agama Bengkalis melalui Penetapan Pengadilan Nomor 0025/Pdt.P/2019/PA.Bkls.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti anatara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya,²⁰ yang terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersumber dari

penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
 - d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1993
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.²¹
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2005, hlm. 12.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141.

sekunder, seperti ensiklopedia.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara

Wawancara yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan teknik wawancara langsung dengan masyarakat di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis yang melakukan pengangkatan anak tidak melalui penetapan Pengadilan Agama Bengkalis, Kepala Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalisa, wawancara juga dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkalis.

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti

buku-buku yang terdapat dipergustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

c. Analisis Data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan cara kualitatif, penulis mengumpulkan data dari beberapa responden yang diwawancarai, yang kemudian data tersebut penulis pahami dan penulis beri makna untuk selanjutnya penulis jadikan tulisan dan keterangan yang dapat memberikan penjelasan atau rumusan permasalahan yang penulis angkat.

Penarikan kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus.

²² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 61.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Mengangkat Anak Beragama Islam Tidak Melalui Penetapan Pengadilan Agama

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menjelaskan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan. Dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan”. Artinya antara orang tua angkat dan anak yang di angkat hanya beralih tanggung jawab. Tidak merubah nasab dan tidak menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dari orang tua angkat.

Pengangkatan anak dilatarbelakangi oleh alasan-alasan atau motivasi atau dorongan seseorang melakukan perbuatan hukum mengangkat anak. Apabila melihat pada alasan/ motivasi serta tujuan pengangkatan anak, maka akan banyak sekali ragamnya. Akan tetapi menurut Djaja S. Meliala, alasan utama yang terpenting adalah:²³

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk

menjaga dan memeliharanya di hari tua.

3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/ kebahagiaan keluarga.

Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis terdapat enam (6) responden yang melakukan pengangkatan anak. Adapun alasan pengangkatan anak menurut responden yaitu Menurut ibu L Karena belum dikaruniai keturunan setelah 3 tahun menikah dan ingin memelihara seorang anak seperti anak sendiri.²⁴ Sedangkan menurut ibu F Karena belum dikaruniai keturunan setelah 6 tahun menikah.²⁵ Menurut ibu Y ingin menambah anak lagi Karena hanya memiliki satu anak perempuan dan sudah besar dan ingin membantu si anak karena orang tua kandung hidup berkekurangan dan ayah si anak dalam masa tahanan dipenjara.²⁶ Ibu A juga menjelaskan alasannya Karena tidak memiliki keturunan dan ingin mempunyai dan merawat anak agar dirumah

²⁴ Wawancara dengan ibu L, Hari Kamis, Tanggal 3 Januari, 2020, Bertempat Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis

²⁵ Wawancara dengan ibu F, Hari Kamis, Tanggal 3 Januari, 2020, Bertempat Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis

²⁶ Wawancara dengan ibu Y, Hari Kamis, Tanggal 3 Januari, 2020, Bertempat Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis

²³ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1982, hlm.3.

tidak kesepian.²⁷ Berbeda dengan ibu R Awal nya bukan mereka yang ingin mengangkat anak tapi ada temannya namun setelah anak itu diambil dari orang tua kandungnya ternyata teman ibu R tersebut tidak jadi ingin mengangkat anak, dikarenakan kasihan melihat anak tersebut karena anak juga sudah tidak memiliki ayah, jadi dirawat saja seperti anak sendiri.²⁸ Menurut ibu D alasannya mengangkat anak adalah Karena tidak memiliki anak dan sebagai pancingan. Setelah umur anak angkat 9 bulan dan ibu D akhirnya hamil.²⁹

Hakim Pengadilan Agama kota Bengkulu menjelaskan bahwa urgensi seseorang mengangkat anak yaitu karena belum memiliki keturunan atau sudah memiliki anak namun ingin berbuat baik menolong orang tua kandung yang memiliki ekonomi keluarga yang rendah. Dan ajaran agama Islam menganjurkan untuk saling tolong menolong antar sesama umat islam.³⁰ Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai pada

dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan anak dilakukan oleh orang yang belum diberi atau tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih sayang kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya³¹

Hakim Pengadilan Agama kota Bengkulu menjelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan dengan orang tua asli. Orang tua angkat hanya berkewajiban memelihara mendidik dan membesarkan dan tetap menjaga hubungan baik antara anak angkat dan orang tua kandung. Orang tua angkat wajib memberitahu kepada anak angkat asal usulnya dan siapa orang tua kandungnya. Menurut hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu bahwa dengan adanya penetapan pengadilan tersebut anak angkat akan di asuh secara patut seperti anak kandung dan kehadiran anak angkat itu akan merubah sistem kewarisan dengan adanya wasiat *wajibah*.³²

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 40 ayat(1) dan (2) menyebutkan

²⁷ Wawancara dengan ibu A, Hari Kamis, Tanggal 3 Januari, 2020, Bertempat Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkulu

²⁸ Wawancara dengan ibu R, Hari Kamis, Tanggal 3 Januari, 2020, Bertempat Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkulu

²⁹ Wawancara dengan ibu D, Hari Kamis, Tanggal 3 Januari, 2020, Bertempat Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkulu

³⁰ Wawancara dengan ibu Khoiriyah Roihan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu, Hari Senin, Tanggal 6 Januari, 2020, Bertempat Di Kota Bengkulu

³¹ Ahmad Azhar Basyir, *Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, PT Al-Ma'rif, Bandung, 1972, hlm.19.

³² Wawancara dengan ibu Khoiriyah Roihan Hakim Pengadilan Agama Kota Bengkulu, Hari Senin, Tanggal 6 Januari, 2020, Bertempat Di Kota Bengkulu

bahwa “orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya, pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan”. Peraturan ini juga dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak Pasal 6 ayat (2) bahwa “orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan”.

Pengetahuan orang tua angkat terhadap hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak juga diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Namun menurut penuturan dari ke enam responden menyebutkan bahwa responden tidak mengetahui undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak. responden hanya mengetahui bahwa pengangkatan anak harus dimohonkan dipengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh responden yaitu dengan kesepakatan kedua belah pihak saja dan di dalam akta kelahiran anak angkat dan kartu keluarga status anak angkat dibuat anak kandung dan hanya satu responden yang membuat status anak angkat sebagai anak dari orang tua biologisnya baik

di akta kelahiran maupun di kartu keluarga.

Hal di atas merupakan suatu fakta empirik bahwa dalam kehidupan masyarakat masih berkembang pemikiran bahwa pengangkatan anak melalui pengadilan memakan waktu yang lama dan pemikiran bahwa tidak ingin anak mengetahui status anak angkatnya sehingga orang tua angkat tidak memikirkan akibat hukum yang muncul setelah pengangkatan anak tidak secara resmi itu terjadi. Kesadaran hukum masyarakat terhadap prosedur pengangkatan anak yang harus melalui pengadilan di perlukan agar lahirlah ketertiban dan kepastian hukum.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan ketentuan, kedudukan, akibat hukum, hak dan kewajiban sering menimbulkan beberapa permasalahan. Adanya perpindahan dari suatu lingkungan ke dalam lingkungan hidup yang lain merupakan gejala yang dapat membawa pengaruh terhadap kejiwaan anak yang pada gilirannya akan menimbulkan reaksi sosial. Apalagi karena umumnya orang mempunyai naluri untuk menutupi hal yang negatif atau karena faktor lain orang menutupi kenyataan, seperti halnya orang tua angkat merahasiakan latar belakang anak angkatnya. Sikap menutupi ini adalah alamiah, akan tetapi justru membawa dampak yang bermacam-macam, sebab hubungan orang tua angkat dan

anak angkat didasari oleh suatu kebohongan yang mana kala diketahuinya bisa menimbulkan kepahitan.³³

B. Akibat Hukum Pengangkatan Anak Beragama Islam Yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan Agama Di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.³⁴

Pengangkatan anak beragama Islam yang terjadi di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis Tidak melalui Proses Penetapan Pengadilan Agama kota Bengkalis hanya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara orang tua angkat dan orang tua kandung. Hal ini menjadi bertentangan karena undang-undang telah mengatur bahwasanya pengangkatan anak haruslah melalui penetapan pengadilan seperti yang terdapat pada Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor

54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, menyebutkan “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk menapatkan penetapan pengadilan”. Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, seperti yang kita ketahui hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap pengangkatan anak apabila pengangkatan anak dilakukan dipengadilan.

Akibat hukum yang dapat timbul dengan adanya pengangkatan anak beragama Islam tanpa melalui penetapan Pengadilan Agama adalah Dapat mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya hubungan mahram, antara anak angkat dan orang tua angkat serta anak kandung dari orang tua angkat menjadi mahram dan tidak boleh menikah yang seharusnya boleh menikah, dan dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihat. Kemudian terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya. Ini memungkinkan terganggunya hak dan kewajiban keluarga yang telah ditetapkan dalam islam yaitu terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat menjadi wali bagi anak angkatnya, sementara yang hanya boleh menjadi wali nikah hanyalah ayah kandung dan keluarga sedarah. Terakhir,

³³ Muderis Zaini, *Op.cit*, hlm.25-26

³⁴ Soeroso, *Op.cit*, hlm. 295.

dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara keluarga satu dengan yang lain. Misalnya menyangkut harta warisan yang seharusnya anak angkat tidak mendapat harta warisan malah mendapatkan harta warisan yang dapat mengurangi bagian harta warisan ahli waris yang sah.

Akibat hukum lain yang timbul apabila pengangkatan anak beragama Islam tidak melalui penetapan pengadilan agama menurut penulis adalah tidak terjadinya hubungan hukum antara orang tua angkat dan anak angkat dikarenakan tidak ada satu bukti pun yang sah bahwa pengangkatan anak ini dilakukan menurut aturan yang berlaku. Kemudian antara hak dan kewajiban antara anak angkat juga tidak dapat digugat manakala terjadi suatu keadaan yang menghadapkan antara orang tua angkat dan anak angkat dikarenakan tidak satu pun ada bukti dokumen bahwa telah terjadi pengangkatan anak.

Pengangkatan anak yang menjamin kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh penetapan pengadilan agama bagi pemohon yang beragama Islam. Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Kepastian hukum disini memberikan fungsi sebagai pengaturan terhadap kejelasan pengangkatan anak yang mencakup hak dan kewajiban

dari anak angkat dan orang tua angkat itu sendiri, sehingga apabila status anak angkat dirubah menjadi anak kandung seperti yang dilakukan masyarakat Desa Teluk Latak Kecamatan Bengaklis ini, dikhawatirkan ada hak- hak anak angkat yang tidak terpenuhi dan terkadang juga muncul persoalan pembagian warisan yang deskriminatif antara anak kandung dan anak angkat dalam suatu keluarga yang pada akhirnya anak angkat berada dipihak yang lemah karena tidak ada bukti dokumen hukum yang menguatkan status dan kedudukan secara sah.³⁵ Dengan demikian, kepastian hukum menjamin hak dan kewajiban setiap warga negaranya untuk dapat terlaksana dan sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis mengangkat anak beragama islam tidak melalui penetapan Pengadilan Agama adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang mengatur tentang pengangkatan anak, proses pengangkatan anak dipengadilan memakan waktu yang lama dan ketakutan orang tua terhadap status anak angkat akan diketahui oleh anak

³⁵ Jean K. Matuankota, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat", *Jurnal Sasi*, Vol. 17, No. 3 Bulan Juli-September 2011

angkat apabila dilakukan penetapan di Pengadilan Agama.

2. Akibat hukum pengangkatan anak beragama islam yang tidak melalui penetapan Pengadilan Agama yang terjadi di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis yaitu mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman antara yang halal dan yang haram. Misalnya hubungan mahram, antara anak angkat dan orang tua angkat serta anak kandung dari orang tua angkat menjadi mahram dan tidak boleh menikah yang seharusnya boleh menikah, dan dapat melihat aurat orang lain yang seharusnya haram dilihat. Kemudian terganggunya hubungan keluarga beserta hak-haknya yaitu terputusnya hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandung dan orang tua angkat menjadi wali bagi anak angkatnya, sementara yang hanya boleh menjadi wali nikah hanyalah ayah kandung dan keluarga sedarah. Terakhir, dengan masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang tua angkat dapat menimbulkan permusuhan antara keluarga satu dengan yang lain. Misalnya menyangkut harta warisan yang seharusnya anak angkat hanya mendapat wasiat *wajibah* malah mendapatkan harta warisan yang dapat mengurangi bagian harta warisan ahli waris yang sah.

B. Saran

1. Perlu adanya penyuluhan hukum di Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis tentang kewajiban orang tua angkat yang ingin mengangkat anak untuk melakukan permohonan pengangkatan anak dipengadilan, beserta undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan

anak agar tidak adalagi masyarakat yang buta hukum dan melakukan setiap perbuatan dengan kesadaran hukum dan mentaati peraturan hukum yang berlaku.

2. Untuk masyarakat yang sudah melakukan pengangkatan anak beragama islam dengan prosedur yang salah dapat melakukan permohonan penetapan pengangkatan anak kembali di Pengadilan Agama agar pengangkatan anak mendapatkan kepastian hukum dengan adanya bukti yang sah dari Pengadilan Agama bahwa telah terjadi pengangkatan anak dan tidak lagi terjadi kesalahpahaman antara yang boleh dan yang di larang dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1972, *Adopsi, Wasiat Menurut Hukum Islam*, PT Al-Ma'rif, Bandung.
- Fauzan, M. dan Andi Syamsu Alam, 2008, *Hukum pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2010, *Hukum Perlindungan*

- Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Maramis, Frans dan Donald Albert Rumokoy, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Meliala, Djaja S., 1982, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Di Indonesia*, Tarsito, Bandung.
- Mustofa, Bachsan, 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Cipta Aditya Bakti, Bandung
- Pandika, Rusli, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sembiring, Rosnidar, 2016, *Hukum keluarga: Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Rajawali Pers.
- Soekanto, Soerjono, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- Sunggono, Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Witanto, D.Y., 2012, *Hukum Keluarga: Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin (Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*, Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Zaini, Muderis, 1992, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal**
- Kharisma Galu Gerhastuti, "Kewenangan Pegadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Dalam Pengangkatan Anak Yang Dilakukan Orang-Orang Yang Beragama Islam", *Diponegoro Law Jurnal*, Universitas Diponegoro, Vol.6, No.2 2017
- Setyowati, "Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam", *Jurnal Spektrum Hukum*, Universitas 17 Agustus Semarang, Vol.1, No.2 Oktober 2014.
- C. Peraturan Perundang-Undangan**
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak